



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1 Nama lengkap       | : H. Rusli Parakkasi Bin Parakkasi   |
| 2 Tempat lahir       | : Rappang  |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun / 31 Desember 1974  |
| 4 Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5 Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6 Tempat tinggal     | : Jl. Andi Pettrani RT.02 RW.02 No.23 Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan Atau Jl. Poros Kaltara RT.04 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara |
| 7 Agama              | : Islam  |
| 8 Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa H. Rusli Parakkasi Bin Parakkasi ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa H. Rusli Parakkasi Bin Parakkasi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. RUSLI PARAKKASI Bin PARAKKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. RUSLI PARAKKASI Bin PARAKKASI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah tempat perendaman yang terbuat dari profile tank berukuran kecil berwarna kuning;
  - 1 (satu) karung material tanah yang diduga mengandung emas;
  - 1 (satu) karung kapur;
  - 1 (satu) unit mesin air (alkon)
  - 1 (satu) buah selang spiral berukuran besar;
  - 1 (satu) buah kaleng yang berisikan sianida.

**Di rampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320AZBT00496;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320LZBT00497;
- 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320DCCBA10868;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa H. RUSLI PARAKKASI Bin PARAKKASI**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa H. RUSLI PARAKKASI Bin PARAKKASI pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Septian beserta tim Ditreskrimsus Polda Kaltara melaksanakan kegiatan razia tambang illegal di desa Sekatak Buji Kab. Bulungan dan didapati adanya lokasi yang diduga tempat pengolahan dan penambangan emas ditempat yang disebut lokasi Jonder terdapat tempat pengolahan dan penambangan material tanah yang mengandung emas yang dijaga oleh Saksi JUFRI , saksi Nasrul dan sebagai pembuat bak penampungan material tanah yang mengandung emas dan mengisi bak material tersebut.. Kemudian saksi menanyakan perihal pemilik lokasi tersebut dan saksi Jufri dan saksi Nasrul menjawab bahwa lokasi tersebut adalah milik dari terdakwa yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki Ijin

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan (IUP), selanjutnya saksi mengumpulkan barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas tersebut ke kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Jufri dan saksi Nasrul bekerja sebagai pembuat bak penampungan material tanah yang mengandung emas dan mengisi bak material tersebut milik terdakwa dan mendapatkan gaji Rp. 5.000.000 per bulan dari terdakwa dan adapun barang bukti yang ditemukan dalam razia tersebut adalah berupa 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320AZBT00496, 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320LZBT00497, 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320DCCBA10868, 1 (satu) buah tempat perendaman yang terbuat dari profile tank berukuran kecil berwarna kuning, 1 (satu) karung material tanah yang diduga mengandung emas, 1 (satu) karung kapur, 1 (satu) unit mesin air (alkon), 1 (satu) buah selang spiral berukuran besar, 1 (Satu) buah kaleng yang berisikan sianida.yang mana barang tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas oleh terdakwa.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas berupa bak perendaman tersebut yaitu pertama material tanah yang diduga mengandung emas yang didapat dengan cara menggantinya dengan menggunakan alat berat jenis Exavator, kemudian dibawa dan diletakkan di atas bak yang kemudian dialiri air yang dicampur dengan bahan kimia jenis sianida (CN). Selanjutnya air yang bercampur dengan bahan kimia jenis sianida tersebut mengalir melalui pipa dari bak perendaman ke tempat penyaringan yang terbuat dari Profil tank berukuran kecil yang mana didalam profil tank tersebut terdapat saringan yang berisikan karbon, selanjutnya material emas tersebut menempel di karbon yang berada di dalam profil tank tersebut.Kemudian karbon yang diduga ada mengandung material emas dimasukan didalam pipa besi kemudian dibakar, setelah menjadi abu lalu diletakkan kedalam wadah bernama kanna yang kemudian dibakar bersama campuran borak dan dari situ baru didapatkan emas mentah dan dalam sekali proses membutuhkan waktu kurang lebih 1

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu untuk menghasilkan 600 (enam ratus) gram emas selanjutnya hasil emas tersebut dijual oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan emas tanpa ijin Usaha pertambangan operasi produksi serta tidak membayar pajak Royalti kepada Negara.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa H. RUSLI PARAKKASI Bin PARAKKASI pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Septian beserta tim Ditreskrimsus Polda Kaltara melaksanakan kegiatan razia tambang illegal di desa Sekatak Buji Kab. Bulungan dan didapati adanya lokasi yang diduga tempat pengolahan dan penambangan emas ditempat yang disebut lokasi Jonder terdapat tempat pengolahan dan penambangan material tanah yang mengandung emas yang dijaga oleh Saksi JUFRI , saksi Nasrul dan sebagai pembuat bak penampungan material tanah yang mengandung emas dan mengisi bak material tersebut.. Kemudian saksi menanyakan perihal pemilik lokasi tersebut dan saksi Jufri dan saksi Nasrul menjawab bahwa lokasi tersebut adalah milik dari terdakwa yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), selanjutnya saksi mengumpulkan barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas tersebut ke kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jufri dan saksi Nasrul bekerja sebagai sebagai pembuat bak penampungan material tanah yang mengandung emas dan mengisi bak material tersebut milik terdakwa dan mendapatkan gaji Rp. 5.000.000 per bulan dari terdakwa dan adapun barang bukti yang ditemukan dalam razia tersebut adalah berupa 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320AZBT00496, 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320LZBT00497, 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320DCCBA10868, 1 (satu) buah tempat perendaman yang terbuat dari profile tank berukuran kecil berwarna kuning, 1 (satu) karung material tanah yang diduga mengandung emas, 1 (satu) karung kapur, 1 (satu) unit mesin air (alkon), 1 (satu) buah selang spiral berukuran besar, 1 (Satu) buah kaleng yang berisikan sianida.yang mana barang tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas oleh terdakwa.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas berupa bak perendaman tersebut yaitu pertama material tanah yang diduga mengandung emas yang didapat dengan cara menggalnya dengan menggunakan alat berat jenis Exavator, kemudian dibawa dan diletakkan di atas bak yang kemudian dialiri air yang dicampur dengan bahan kimia jenis sianida (CN). Selanjutnya air yang bercampur dengan bahan kimia jenis sianida tersebut mengalir melalui pipa dari bak perendaman ke tempat penyaringan yang terbuat dari Profil tank berukuran kecil yang mana didalam profil tank tersebut terdapat saringan yang berisikan karbon, selanjutnya material emas tersebut menempel di karbon yang berada di dalam profil tank tersebut.Kemudian karbon yang diduga ada mengandung material emas dimasukan didalam pipa besi kemudian dibakar, setelah menjadi abu lalu diletakkan kedalam wadah bernama kanna yang kemudian dibakar bersama campuran borak dan dari situ baru didapatkan emas mentah dan dalam sekali proses membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu untuk menghasilkan 600 (enam ratus) gram emas selanjutnya hasil emas tersebut dijual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan emas tanpa ijin Usaha

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan operasi produksi serta tidak membayar pajak Royalti kepada Negara.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 ayat 3 huruf c UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa H. RUSLI PARAKKASI Bin PARAKKASI pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Septian beserta tim Ditreskrimsus Polda Kaltara melaksanakan kegiatan razia tambang ilegal di desa Sekatak Buji Kab. Bulungan dan didapati adanya lokasi yang diduga tempat pengolahan dan penambangan emas ditempat yang disebut lokasi Jonder terdapat tempat pengolahan dan penambangan material tanah yang mengandung emas yang dijaga oleh Saksi JUFRI, saksi Nasrul dan sebagai pembuat bak penampungan material tanah yang mengandung emas dan mengisi bak material tersebut.. Kemudian saksi menanyakan perihal pemilik lokasi tersebut dan saksi Jufri dan saksi Nasrul menjawab bahwa lokasi tersebut adalah milik dari terdakwa yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), selanjutnya saksi mengumpulkan barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas tersebut ke kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi Jufri dan saksi Nasrul bekerja sebagai sebagai pembuat bak penampungan material tanah yang mengandung emas dan mengisi bak material tersebut milik terdakwa dan mendapatkan gaji Rp. 5.000.000 per bulan dari terdakwa dan adapun barang bukti yang ditemukan dalam razia tersebut adalah berupa 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320AZBT00496, 1

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs



( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320LZBT00497, 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320DCCBA10868, 1 (satu) buah tempat perendaman yang terbuat dari profile tank berukuran kecil berwarna kuning, 1 (satu) karung material tanah yang diduga mengandung emas, 1 (satu) karung kapur, 1 (satu) unit mesin air (alkon), 1 (satu) buah selang spiral berukuran besar, 1 (Satu) buah kaleng yang berisikan sianida.yang mana barang tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas oleh terdakwa.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas berupa bak perendaman tersebut yaitu pertama material tanah yang diduga mengandung emas yang didapat dengan cara menggantinya dengan menggunakan alat berat jenis Exavator, kemudian dibawa dan diletakkan di atas bak yang kemudian dialiri air yang dicampur dengan bahan kimia jenis sianida (CN). Selanjutnya air yang bercampur dengan bahan kimia jenis sianida tersebut mengalir melalui pipa dari bak perendaman ke tempat penyaringan yang terbuat dari Profil tank berukuran kecil yang mana didalam profil tank tersebut terdapat saringan yang berisikan kabon, selanjutnya material emas tersebut menempel di kabon yang berada di dalam profil tank tersebut.Kemudian karbon yang diduga ada mengandung material emas dimasukan didalam pipa besi kemudian dibakar, setelah menjadi abu lalu diletakkan kedalam wadah bernama kanna yang kemudian dibakar bersama campuran borak dan dari situ baru didapatkan emas mentah dan dalam sekali proses membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu untuk menghasilkan 600 (enam ratus) gram emas selanjutnya hasil emas tersebut dijual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas menggunakan ataupun memanfaatkan bahan kimia yang teridentifikasi sodium cyanide (NaCN 98% min.) dan tertulis DANGER dan simbol TOXIC. Manufacturer Taekwang Ind. Co. Ltd. Korea. Sodium sianida (Natriumsianida) diklasifikasikan sebagai zat berbahaya dan beracun tidak memiliki izin dari pihak berwenang, dalam hal ini tersangka tidak berhak untuk menggunakan bahan kimia jika tidak memiliki dokumen yang syah dari pihak berwenang.





**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
Pasal 23 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang  
Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia  
Sebagai Senjata Kimia**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Septian Bin Bambang Suprono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira jam 12.00 wita, pada saat Saksi sedang melaksanakan razia gabungan di Desa Sekatak Buji Kec.Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara kemudian menuju lokasi tempat yang diduga terdapat kegiatan tambang emas ilegal.
- Bahwa saksi mengamankan orang-orang tersebut yaitu sekira jam 12.00 wita, pada saat Saksi sedang melaksanakan razia gabungan di Desa Sekatak Buji Kec.Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara kemudian menuju lokasi tempat yang diduga terdapat kegiatan tambang emas ilegal, selanjutnya Saksi mendapati adanya lokasi pengolahan emas dengan cara perendaman dan bak pengolahan material emas, kemudian setelah Saksi menanyakan kepada penjaga perendaman dan bak pengolahan tersebut an. Saudara JUPRI, tentang kepemilikan tempat pengolahan emas tersebut bahwa tempat tersebut adalah milik saudara H. RUSLI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dilokasi tersebut telah diamankan barang-barang yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan operasional penambangan dan pengolahan material emas yaitu berupa 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320AZBT00496, 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320LZBT00497, 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320DCCBA10868, 1 (satu) buah tempat perendaman yang terbuat dari profile tank berukuran kecil berwarna kuning, 1 (satu) karung material tanah yang diduga mengandung emas, 1 (satu) karung kapur, 1 (satu) unit mesin air (alkon), 1 (satu) buah selang spiral berukuran besar, 1 (Satu) buah kaleng yang berisikan sianida.
- Bahwa pada saat mengamankan lokasi penambangan dan pengolahan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut pemilik An. H. RUSLI sedang tidak ada dilokasi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait penambangan, pengolahan dan pemurnian tanah mengandung emas;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) excavator tersebut adalah sewaan dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Jupri Bin Palantei** yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan penambangan emas tanpa ijin di Desa Sekatak Buji Kab Bulungan Prov Kaltara milik H. Rusli.
- Bahwa yang memerintah saksi untuk bekerja adalah Terdakwa dan saksi bekerja sebagai pembuat bak penampungan material dan mengisi bak material tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di tambang emas tanpa ijin milik Terdakwa sejak 13 April 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tambang emas tanpa ijin milik Terdakwa mulai beroperasi karena saksi baru bekerja sekira 3 bulan yang lalu.
- Bahwa yang mengaji saksi adalah Terdakwa dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulanya.
- Bahwa yang bertanggung jawab dilokasi tambang emas tanpa ijin tersebut adalah Terdakwa dan Sdr Unding sebagai perantara Terdakwa untuk mengontrol dan menyuruh karyawan ditambang tersebut bekerja atas perintah Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi diamankan saksi sedang bekerja membetulkan papan kolam material.
- Bahwa setahu saksi alat berat tersebut disewa oleh Terdakwa yang saksi tidak ketahui Terdakwa menyewa kepada siapa.
- Bahwa barang bukti ditemukan adalah 1 (satu) karung material, 1 (satu) buah mesin alkon, 1(satu) buah profil tank yang berisi karbon, 1 (satu) buah selang untuk menghisap air alkon, 1(satu) karung kapur, 3 (tiga) unit eksavator..
- Bahwa untuk satu kali proses membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) minggu dan menghasilkan 6 (enam) ons atau 600 (enam ratus) gram.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Muh. Nasrul Bin Muh. Nasir** yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penambangan emas tanpa ijin di Desa Sekatak Buji Kab Bulungan Prov Kaltara milik H. Rusli.

Bahwa yang memerintah saksi untuk bekerja adalah Terdakwa dan saksi bekerja sebagai pembuat bak penampungan material dan mengisi bak material tersebut.

Bahwa saksi bekerja di tambang emas tanpa ijin milik Terdakwa sejak 13 April 2020 sampai dengan sekarang.

Bahwa yang menggaji saksi adalah Terdakwa melalui perantara saudara bapak Unding dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulanya.

Bahwa saksi menerangkan operator ekskavator tersebut adalah Sdr Asri, Sdr Alan dan Sdr Landekung.

Bahwa yang bertanggung jawab dilokasi tambang emas tanpa ijin tersebut adalah H.Rusli dan Sdr Unding sebagai perantara Terdakwa untuk mengontrol dan menyuruh karyawan ditambang tersebut bekerja atas perintah Terdakwa.

Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya anggota yang menjaga atau mengamankan tambang emas tanpa ijin milik Terdakwa akan tetapi tadi malam datang 2 (dua) personel TNI yang saksi tidak tahu dari kesatuan mana.

Bahwa setahu saksi jumlah alat berat tersebut ada 3 (tiga) Unit disewa oleh Terdakwa.

Bahwa saksi Muh. Nasrul Bin Muh. Nasir tidak mengetahui terdakwa menyewa kepada siapa 3 (tiga) unit ekskavator tersebut..

Bahwa barang bukti ditemukan adalah 1 (satu) karung material, 1 (satu) buah mesin alkon, 1(satu) buah profil tank yang berisi karbon, 1 (satu) buah selang untuk menghisap air alkon, 1(satu) karung kapur, 3 (tiga) unit ekskavator.

Bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat Terdakwa di sekatak buji sedangkan alamat yang berada di Sulawesi selatan di kabupaten Sidrap.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk satu kali proses membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu dan menghasilkan emas 6 (enam) ons atau 600 (enam ratus) gram.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menunjuk atau mengijin saksi melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berat berupa Excavator yaitu saudara AHMAD Als MEK.

Bahwa Terdakwa memiliki bak pengolahan material tanah, batuan yang mengandung emas di dalam lokasi tambang.

Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan produksi hingga mendapatkan emas di lokasi tersebut.

Bahwa selama melakukan produksi baru mendapatkan emas sekitar kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) kg dan terdakwa jual di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi.

Bahwa 3 (tiga) unit Excavator yang terdakwa sewa diamankan petugas polisi karena dipakai kegiatan penambangan emas di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kaltara.

Bahwa yang menjaga 3 (tiga) unit Excavator tersebut yaitu saudara NASRUL, saudara KAMIL dan saudara JUFRI.

Bahwa ciri – ciri 3 (tiga) unit Excavator yang diamankan petugas polisi yaitu 3 ( tiga) Excavator Merk Cat / Catavilar 320 GC warna kuning.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait penambangan, pengolahan, pemurnian tambang emas.

Bahwa Terdakwa menyesal.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Sianida dan Emas No. Lab:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6982/BMF/2020 dari POLDA Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dengan Barang Bukti yang di terima dengan Nomor: 18/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna coklat dengan massa: 514,60 gram dan nomor: 19/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna putih dengan massa: 13,31 gram milik terdakwa H. Rusli Parakkasi Bin Parakkasi dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 18/2020/BMF didapatkan adanya kandungan emas (Au) dan barang bukti dengan Nomor: 19/2020/BMF didapatkan adanya kandungan Kalium Sianida (KCN). Dengan Pemeriksa LUKMAN, S.Si., M.Si., TONY KURNIAWAN dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, S.H.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor: 191/Pen.Pid/2020/PN Tjs dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320AZBT00496;
- 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320LZBT00497;
- 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320DCCBA10868;
- 1 (Satu) buah tempat perendaman yang terbuat dari profile tank berukuran kecil berwarna kuning;
- 1 (satu) karung material tanah yang diduga mengandung emas;
- 1 (satu) karung kapur;
- 1 (satu) unit mesin air (alkon);
- 1 (satu) buah selang spiral berukuran besar;
- 1 (satu) buah kaleng yang berisikan sianida.

Terhadap barang bukti di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira jam 12.00 wita, pada saat Saksi sedang melaksanakan razia gabungan di Desa Sekatak Buji Kec.Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara kemudian menuju lokasi tempat yang diduga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kegiatan tambang emas ilegal.

- Bahwa saksi Septian Bin Bambang Suprono mengamankan orang-orang tersebut yaitu sekira jam 12.00 wita, pada saat Saksi sedang melaksanakan razia gabungan di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara kemudian menuju lokasi tempat yang diduga terdapat kegiatan tambang emas ilegal, selanjutnya Saksi mendapati adanya lokasi pengolahan emas dengan cara perendaman dan bak pengolahan material emas, kemudian setelah Saksi menanyakan kepada penjaga perendaman dan bak pengolahan tersebut an. Saudara JUPRI, tentang kepemilikan tempat pengolahan emas tersebut bahwa tempat tersebut adalah milik saudara terdakwa.
- Bahwa saksi Septian Bin Bambang Suprono menerangkan bahwa dilokasi tersebut telah diamankan barang-barang yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan operasional penambangan dan pengolahan material emas yaitu berupa 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320AZBT00496, 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320LZBT00497, 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320DCCBA10868, 1 (satu) buah tempat perendaman yang terbuat dari profile tank berukuran kecil berwarna kuning, 1 (satu) karung material tanah yang diduga mengandung emas, 1 (satu) karung kapur, 1 (satu) unit mesin air (alkon), 1 (satu) buah selang spiral berukuran besar, 1 (Satu) buah kaleng yang berisikan sianida.
- Bahwa saksi Septian Bin Bambang Suprono pada saat mengamankan lokasi penambangan dan pengolahan emas tersebut pemilik terdakwa sedang tidak ada dilokasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait penambangan, pengolahan dan pemurnian tanah mengandung emas;
- Bahwa yang memerintah saksi Muh. Nasrul Bin Muh. Nasir dan saksi Jupri Bin Palantei untuk bekerja adalah terdakwa dan saksi bekerja sebagai pembuat bak penampungan material dan mengisi bak material tersebut.
- Bahwa saksi Muh. Nasrul Bin Muh. Nasir dan saksi Jupri Bin Palantei bekerja di tambang emas tanpa ijin milik terdakwa sejak 13 April 2020 sampai dengan sekarang.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggaji saksi Muh. Nasrul Bin Muh. Nasir dan saksi Jupri Bin Palantei adalah terdakwa melalui perantara saudara bapak Unding dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulanya.
- Bahwa yang bertanggung jawab dilokasi tambang emas tanpa ijin tersebut adalah terdakwa dan Sdr Unding sebagai perantara terdakwa untuk mengontrol dan menyuruh karyawan ditambang tersebut bekerja atas perintah terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Muh. Nasrul Bin Muh. Nasir dan saksi Jupri Bin Palantei jumlah alat berat tersebut ada 3 (tiga) Unit disewa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Muh. Nasrul Bin Muh. Nasir dan saksi Jupri Bin Palantei tidak mengetahui terdakwa menyewa kepada siapa 3 (tiga) unit ekskavator tersebut.
- Bahwa untuk satu kali proses membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu dan menghasilkan emas 6 (enam) ons atau 600 (enam ratus) gram.
- Bahwa Terdakwa memiliki bak pengolahan material tanah, batuan yang mengandung emas di dalam lokasi tambang.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan produksi hingga mendapatkan emas di lokasi tersebut.
- Bahwa selama melakukan produksi baru mendapatkan emas sekitar kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) kg dan terdakwa jual di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi.
- Bahwa 3 (tiga) unit Excavator yang terdakwa sewa diamankan petugas polisi karena dipakai kegiatan penambangan emas di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kaltara.
- Bahwa yang menjaga 3 (tiga) unit Excavator tersebut yaitu saudara NASRUL, saudara KAMIL dan saudara JUFRI.
- Bahwa ciri – ciri 3 (tiga) unit Excavator yang diamankan petugas polisi yaitu 3 ( tiga) Excavator Merk Cat / Catarvilar 320 GC warna kuning.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait penambangan, pengolahan, pemurnian tambang emas.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320AZBT00496;
  - 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320LZBT00497;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320DCCBA10868;
  - 1 (Satu) buah tempat perendaman yang terbuat dari profile tank berukuran kecil berwarna kuning;
  - 1 (satu) karung material tanah yang diduga mengandung emas;
  - 1 (satu) karung kapur;
  - 1 (satu) unit mesin air (alkon);
  - 1 (satu) buah selang spiral berukuran besar;
  - 1 (satu) buah kaleng yang berisikan sianida.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Sianida dan Emas No. Lab: 6982/BMF/2020 dari POLDA Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dengan Barang Bukti yang di terima dengan Nomor: 18/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna coklat dengan massa: 514,60 gram dan nomor: 19/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna putih dengan massa: 13,31 gram milik terdakwa H. Rusli Parakkasi Bin Parakkasi dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 18/2020/BMF didapatkan adanya kandungan emas (Au) dan barang bukti dengan Nomor: 19/2020/BMF didapatkan adanya kandungan Kalium Sianida (KCN). Dengan Pemeriksa LUKMAN, S.Si., M.Si., TONY KURNIAWAN dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, S.H.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara atau Kedua Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara atau Ketiga Pasal 23 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara**”;
3. Unsur “**Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum atau orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama H. Rusli Parakkasi Bin Parakkasi sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa H. Rusli Parakkasi Bin Parakkasi adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum ataupun orang yang bekerja untuk Badan Hukum, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perseorangan (*Naturlijk Persoon*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara"**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menampung mempunyai makna yaitu menadah sesuatu, menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya), dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa memanfaatkan mempunyai makna yaitu menjadikan ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya), dan lain sebagainya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 20b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pengembangan dan/atau pemanfaatan mempunyai makna yaitu upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pengangkutan mempunyai makna kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa penjualan mempunyai makna yaitu kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pengolahan mempunyai makna yaitu upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiawar.gtidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 20a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pemurnian mempunyai makna upaya untuk meningkatkan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa mineral mempunyai makna yaitu senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa batubara mempunyai makna yaitu endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral mempunyai makna yaitu pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa emas adalah termasuk mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira jam 12.00 wita, pada saat Saksi sedang melaksanakan razia gabungan di Desa Sekatak Buji Kec.Sekatak Kab. Bulungan Prov.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara kemudian menuju lokasi tempat yang diduga terdapat kegiatan tambang emas ilegal.

- Bahwa saksi Septian Bin Bambang Suprono mengamankan orang-orang tersebut yaitu sekira jam 12.00 wita, pada saat Saksi sedang melaksanakan razia gabungan di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara kemudian menuju lokasi tempat yang diduga terdapat kegiatan tambang emas ilegal, selanjutnya Saksi mendapati adanya lokasi pengolahan emas dengan cara perendaman dan bak pengolahan material emas, kemudian setelah Saksi menanyakan kepada penjaga perendaman dan bak pengolahan tersebut an. Saudara JUPRI, tentang kepemilikan tempat pengolahan emas tersebut bahwa tempat tersebut adalah milik saudara terdakwa.
- Bahwa saksi Septian Bin Bambang Suprono menerangkan bahwa dilokasi tersebut telah diamankan barang-barang yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan operasional penambangan dan pengolahan material emas yaitu berupa 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320AZBT00496, 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320LZBT00497, 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320DCCBA10868, 1 (satu) buah tempat perendaman yang terbuat dari profile tank berukuran kecil berwarna kuning, 1 (satu) karung material tanah yang diduga mengandung emas, 1 (satu) karung kapur, 1 (satu) unit mesin air (alkon), 1 (satu) buah selang spiral berukuran besar, 1 (Satu) buah kaleng yang berisikan sianida.
- Bahwa saksi Septian Bin Bambang Suprono pada saat mengamankan lokasi penambangan dan pengolahan emas tersebut pemilik terdakwa sedang tidak ada dilokasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait penambangan, pengolahan dan pemurnian tanah mengandung emas;
- Bahwa yang memerintah saksi Muh. Nasrul Bin Muh. Nasir dan saksi Jupri Bin Palantei untuk bekerja adalah terdakwa dan saksi bekerja sebagai pembuat bak penampungan material dan mengisi bak material tersebut.
- Bahwa saksi Muh. Nasrul Bin Muh. Nasir dan saksi Jupri Bin Palantei bekerja di tambang emas tanpa ijin milik terdakwa sejak 13 April 2020

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan sekarang.

- Bahwa yang menggaji saksi Muh. Nasrul Bin Muh. Nasir dan saksi Jupri Bin Palantei adalah terdakwa melalui perantara saudara bapak Unding dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulanya.
- Bahwa yang bertanggung jawab dilokasi tambang emas tanpa ijin tersebut adalah terdakwa dan Sdr Unding sebagai perantara terdakwa untuk mengontrol dan menyuruh karyawan ditambang tersebut bekerja atas perintah terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Muh. Nasrul Bin Muh. Nasir dan saksi Jupri Bin Palantei jumlah alat berat tersebut ada 3 (tiga) Unit disewa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Muh. Nasrul Bin Muh. Nasir dan saksi Jupri Bin Palantei tidak mengetahui terdakwa menyewa kepada siapa 3 (tiga) unit ekskavator tersebut.
- Bahwa untuk satu kali proses membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu dan menghasilkan emas 6 (enam) ons atau 600 (enam ratus) gram.
- Bahwa Terdakwa memiliki bak pengolahan material tanah, batuan yang mengandung emas di dalam lokasi tambang.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan produksi hingga mendapatkan emas di lokasi tersebut.
- Bahwa selama melakukan produksi baru mendapatkan emas sekitar kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) kg dan terdakwa jual di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan.
- Bahwa 3 (tiga) unit Excavator yang terdakwa sewa diamankan petugas polisi karena dipakai kegiatan penambangan emas di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kaltara.
- Bahwa yang menjaga 3 (tiga) unit Excavator tersebut yaitu saudara NASRUL, saudara KAMIL dan saudara JUFRI.
- Bahwa ciri – ciri 3 (tiga) unit Excavator yang diamankan petugas polisi yaitu 3 ( tiga) Excavator Merk Cat / Catavilar 320 GC warna kuning.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait penambangan, pengolahan, pemurnian tambang emas.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320AZBT00496;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320LZBT00497;
  - 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320DCCBA10868;
  - 1 (Satu) buah tempat perendaman yang terbuat dari profile tank berukuran kecil berwarna kuning;
  - 1 (satu) karung material tanah yang diduga mengandung emas;
  - 1 (satu) karung kapur;
  - 1 (satu) unit mesin air (alkon);
  - 1 (satu) buah selang spiral berukuran besar;
  - 1 (satu) buah kaleng yang berisikan sianida.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Sianida dan Emas No. Lab: 6982/BMF/2020 dari POLDA Jawa Timur Bidang Laboratorium Foresnsik pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dengan Barang Bukti yang di terima dengan Nomor: 18/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna coklat dengan massa: 514,60 gram dan nomor: 19/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna putih dengan massa: 13,31 gram milik terdakwa H. Rusli Parakkasi Bin Parakkasi dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 18/2020/BMF didapatkan adanya kandungan emas (Au) dan barang bukti dengan Nomor: 19/2020/BMF didapatkan adanya kandungan Kalium Sianida (KCN). Dengan Pemeriksa LUKMAN, S.Si., M.Si., TONY KURNIAWAN dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Septian Bin Bambang Suprono sekira jam 12.00 wita, pada saat Saksi sedang melaksanakan razia gabungan di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara kemudian menuju lokasi tempat yang diduga terdapat kegiatan tambang emas ilegal, selanjutnya Saksi mendapati adanya lokasi pengolahan emas dengan cara perendaman dan bak pengolahan material emas, kemudian setelah Saksi menanyakan kepada penjaga perendaman dan bak pengolahan tersebut an. Saudara JUPRI, tentang kepemilikan tempat pengolahan emas tersebut bahwa tempat tersebut adalah milik saudara terdakwa;

Menimbang, berdasarkan saksi Muh. Nasrul Bin Muh. Nasir dan saksi Jupri Bin Palantei yang bekerja di tambang emas tanpa ijin milik terdakwa sejak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2020 dan terdakwa telah menggaji keduanya dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa telah memiliki bak pengolahan material tanah, dan batuan yang mengandung emas di dalam lokasi tambang dan Terdakwa sudah 2 kali melakukan produksi hingga mendapatkan emas di lokasi tersebut dan selama melakukan produksi telah mendapatkan emas sekitar kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) kg dan terdakwa jual di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak, Kab. Bulungan. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait penambangan, pengolahan dan pemurnian tanah mengandung emas. Dengan demikian unsur **"Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha (swasta, BUMN, atau BUMD) koperasi dan perorangan dengan perizinan yang dimiliki berupa:

- a. Izin Usaha Pertambangan;
- b. Izin Pertambangan Rakyat;
- c. Izin Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 1 Februari 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwa yang dapat menerbitkan IUP, IPR dan IUPK dalam satu wilayah kabupaten adalah Bupati/Walikota namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan perpanjangan yang salah satunya penerbitan IUP, IPR dan IUPK dalam wilayah Kabupaten beralih menjadi kewenangan Gubernur setempat dengan proses penerbitannya terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian IUP sedangkan IUP sendiri terbagi atas IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat di dalam wilayah pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan mineral logam berupa emas di Desa Sekatak Buji, Kabupaten Bulungan, yang mana terdakwa telah memiliki bak pengolahan material tanah, dan batuan yang mengandung emas di dalam lokasi tambang dan Terdakwa sudah 2 kali melakukan produksi hingga mendapatkan emas di lokasi tersebut dan selama melakukan produksi telah mendapatkan emas sekitar kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) kg dan selanjutnya terdakwa jual di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, yang mana terdakwa tidak mengajukan permohonan baik kepada pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat mengenai perbuatan pengolahan dan pemurnian penambangan mineral logam berupa emas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan proses pengolahan dan pemurnian batu dan tanah menjadi mineral logam berupa emas, tidak dilengkapi izin baik dari pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan maupun dari pemerintah pusat yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) maka perbuatan Terdakwa adalah tidak sah menurut hukum. Dengan demikian unsur **"Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105"** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya maka oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda yaitu paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah tempat perendaman yang terbuat dari profile tank berukuran kecil berwarna kuning;
- 1 (satu) karung material tanah yang diduga mengandung emas;
- 1 (satu) karung kapur;
- 1 (satu) unit mesin air (alkon);
- 1 (satu) buah selang spiral berukuran besar;
- 1 (satu) buah kaleng yang berisikan sianida.

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320AZBT00496;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320LZBT00497;
- 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320DCCBA10868;

adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan namun demikian bukan milik Terdakwa melainkan berdasarkan fakta hukum merupakan hasil sewa terdakwa dengan pihak lain, maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa H. RUSLI PARAKKASI Bin PARAKKASI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan mafia Minerba.

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa H. RUSLI PARAKKASI Bin PARAKKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Tanpa Izin**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. RUSLI PARAKKASI Bin PARAKKASI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah tempat perendaman yang terbuat dari profile tank berukuran kecil berwarna kuning;
  - 1 (satu) karung material tanah mengandung emas;
  - 1 (satu) karung kapur;
  - 1 (satu) unit mesin air (alkon)
  - 1 (satu) buah selang spiral berukuran besar;
  - 1 (satu) buah kaleng yang berisikan sianida.

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320AZBT00496;
- 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320LZBT00497;
- 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merk cartepillar model 320GC dan nomor produksi CAT00320DCCBA10868;

### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa H. RUSLI PARAKKASI Bin PARAKKASI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Tjs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)